



SALINAN

WALI KOTA MATARAM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
PERATURAN WALI KOTA MATARAM
NOMOR : 6 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PELAPORAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
ATAU NOTARIS DALAM PEMBUATAN PERJANJIAN PENGIKATAN
JUAL BELI DAN/ATAU AKTA ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN
DAN TATA CARA PELAPORAN KEPALA KANTOR YANG MEMBIDANGI PELAYANAN
LELANG NEGARA RISALAH LELANG ATAS BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH
DAN/ATAU BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MATARAM,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (5) Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dipandang perlu mengatur petunjuk pelaksanaannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Pelaporan Pejabat Pembuat Akta Tanah Atau Notaris Dalam Pembuatan Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan/atau Akta Atas Tanah dan/atau Bangunan dan Tata Cara Pelaporan Kepala Kantor yang Membidangi Pelayanan Lelang Negara Risalah Lelang Atas Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3531);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
3. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2024 Nomor 1 Seri B);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA PELAPORAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH ATAU NOTARIS DALAM PEMBUATAN PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI DAN/ATAU AKTA ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN DAN TATA CARA PELAPORAN KEPALA KANTOR YANG MEMBIDANGI PELAYANAN LELANG NEGARA RISALAH LELANG ATAS BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Mataram.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Mataram.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Keuangan Daerah Kota Mataram.
6. Kepala Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala BKD adalah Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Mataram.
7. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada BKD Kota Mataram.
8. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kota Mataram.
9. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

10. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
11. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
12. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau Badan.
13. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan dan bangunan.
14. Surat Setoran Pajak Daerah untuk BPHTB yang selanjutnya disingkat SSPD BPHTB adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak terutang ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Wali Kota dan sekaligus untuk melaporkan data perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
15. Surat Tanda Setoran yang selanjutnya disingkat STS adalah surat yang digunakan untuk menyetorkan penerimaan daerah yang diselenggarakan oleh bendahara penerimaan pada Perangkat Daerah.
16. Surat Tagihan Denda yang selanjutnya disingkat STD adalah Surat untuk melakukan penagihan yang merupakan penerimaan bukan pajak yang dibayarkan ke Kas Daerah dengan menggunakan Surat Tanda Setoran (STS).
17. Pejabat Pembuat Akta Tanah selanjutnya disingkat PPAT adalah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik atas Satuan Rumah Susun.
18. Pejabat Pembuat Akta Tanah Khusus yang selanjutnya disebut PPAT Khusus adalah pejabat Badan Pertanahan Nasional yang ditunjuk karena jabatannya untuk melaksanakan tugas PPAT dengan membuat akta PPAT tertentu khusus dalam rangka pelaksanaan program atau tugas pemerintah tertentu.
19. Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah dokumen legal penetapan pemindahan hak atas tanah dan/atau bangunan dari satu pihak ke pihak lain.
20. Aplikasi BPHTB *online* adalah sistem aplikasi yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dan digunakan oleh PPAT di wilayah Daerah.

Pasal 2

Ruang lingkup tata cara pelaporan dalam peraturan Wali Kota ini meliputi prosedur pelaporan yang dilakukan oleh pejabat pembuat akta tanah/notaris dalam pembuatan perjanjian pengikatan jual beli dan/atau akta atas tanah dan/atau bangunan dan tata cara pelaporan kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara risalah lelang atas BPHTB kepada Wali Kota melalui Kepala BKD.

BAB II

KEWAJIBAN DAN TATA CARA PELAPORAN

Pasal 3

- (1) Pejabat pembuat akta tanah atau notaris sesuai kewenangannya wajib:
 - a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani akta pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan; dan
 - b. melaporkan pembuatan perjanjian pengikatan jual beli dan/atau akta atas tanah dan/atau Bangunan kepada Wali Kota paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (2) Dalam hal pejabat pembuat akta tanah atau notaris melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. denda sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk setiap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan/atau
 - b. denda sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.

Pasal 4

- (1) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara wajib:
 - a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani risalah lelang; dan
 - b. melaporkan risalah lelang kepada Wali Kota paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya dan apabila batas waktu pelaporan jatuh pada hari libur, maka batas waktu pelaporan jatuh pada hari kerja berikutnya.
- (2) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 4 ayat (1) huruf b, disampaikan kepada Wali Kota melalui Kepala BKD dan dapat disampaikan dengan memanfaatkan media elektronik berupa surat elektronik yang disampaikan melalui kanal elektronik yang tersedia dan/atau melalui aplikasi BPHTB *online*.

Pasal 5

- (1) Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 berlaku juga bagi PPAT Khusus, dan PPAT Pengganti.
- (2) Apabila dalam 1 (satu) bulan tidak ada akta/risalah lelang yang dibuat PPAT/Notaris/Kepala Kantor tetap menyampaikan laporan nihil.
- (3) Apabila PPAT berstatus pensiun/cuti/pindah wilayah kerja, agar segera melaporkan melalui surat kepada Kepala BKD dan dapat melaporkan perubahan status melalui jalur administrasi yang tersedia atau melalui aplikasi BPHTB *online*.

Pasal 6

- (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) ditagih dengan STD dan merupakan penerimaan daerah yang dibayarkan ke Kas Daerah.
- (2) STD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dikirimkan kepada PPAT/Notaris/Kepala Kantor yang membidangi pelayanan lelang negara.
- (3) STD dapat memanfaatkan media elektronik berupa surat elektronik yang disampaikan melalui chanel elektronik yang tersedia.
- (4) Bukti pembayaran atas STD berupa STS
- (5) STS merupakan bukti sah pembayaran sanksi.

BAB III

TUGAS PEMERINTAH DAERAH

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah melalui Badan Keuangan Daerah bertugas:
 - a. melakukan pencatatan-pencatatan dan evaluasi tentang kelengkapan, isi dan tertib penyampaian laporan bulanan yang dilakukan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah dan Kepala Kantor yang membidangi pelayanan lelang negara dalam pembuatan perjanjian pengikatan jual beli dan/atau akta atas tanah dan/atau Bangunan kepada Wali Kota Mataram atau risalah lelang kepada Wali Kota melalui Kepala Badan Keuangan Daerah; dan
 - b. mengenakan sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Dalam hal laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tidak disampaikan atau terlambat disampaikan, maka diberikan sanksi berupa tidak mendapatkan pelayanan BPHTB sesuai ketentuan.

BAB IV
PENUTUP

Pasal 8

Dengan berlakunya Peraturan Wali Kota ini, Peraturan Wali Kota Mataram Nomor : 88 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaporan Pejabat Pembuat Akta Tanah dan Kepala Kantor yang Membidangi Pelayanan Lelang Negara dalam Pembuatan Akta atau Risalah Lelang Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan (Berita Daerah Kota Mataram Tahun 2021 Nomor 88), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mataram.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 5 Januari 2024
WALI KOTA MATARAM,





H. MOHAN ROLISKANA

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 5 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA MATARAM

LALU ALWAN BASRI

BERITA DAERAH KOTA MATARAM TAHUN 2024 NOMOR 6

Paraf Hierarki	
Sekretaris Daerah	
Kepala BKD	
Kabid. P2D	
Paraf Koordinasi	
Asisten Administrasi Umum	
Kabag. Hukum	